Asli

# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak yang dipungut di Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut dimana Pasal 60 ayat (3)-nya menyatakan adanya perubahan atas besarnya Nilai Jual Tenaga Listrik khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak dan gas alam;

c. bahwa dengan tidak adanya objek pajak yang berasal dari bukan PLN di Kota Padang Panjang sehingga pengaturannya tidak perlu dilakukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas dipandang perlu menetapkannya dengan suatu Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 21);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D 11);

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D 15);

29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri E 43);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Dengan mencabut :** **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR ... TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah) cabang Padang Panjang.

6. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. PLN Unit Bisnis Sumbar Riau, Unit Pelayanan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Listrik adalah listrik arus bolak balik yang disediakan oleh PLN
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Penerangan Jalan yang dapat disingkat SPOPPJ adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penggunaan tenaga listrik.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

## NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

### Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

(2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik di Daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.

**Pasal 4**

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik.

## BAB III

## DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

**Pasal 5**

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yaitu besarnya tagihan biaya penggunaan tenaga listrik dan biaya beban/rekening listrik.

(2) Khusus penggunaan tenaga listrik untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

**Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

## BAB IV

## CARA PENGHITUNGAN PAJAK

**Pasal 7**

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

## BAB V

## WILAYAH PEMUNGUTAN

**Pasal 8**

Pajak terutang dipungut di Daerah tempat penggunaan tenaga listrik

## BAB VI

## MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

**Pasal 9**

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

(2) Saat pajak terutang adalah pada saat diterbitkannya SKPD.

## BAB VII

## SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

### Pasal 10

Daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPOPPJ

## BAB VIII

## PENETAPAN PAJAK

### Pasal 11

(1) Berdasarkan SPOPPJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN berlaku pula sebagai SKPD

## BAB IX

## TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

(1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKPD.

(2) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik dengan menggunakan SSPD.

(3) Daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN berlaku pula sebagai SSPD

### Pasal 13

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

## BAB X

## TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

### Pasal 14

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

## KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 15

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKPD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 16**

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 17**

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

**Pasal 18**

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XII

## PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

**Pasal 19**

(1) Kepala Daerah dapat :
   a. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
   b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

### Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. nama dan alamat Wajib Pajak
   b. masa Pajak
   c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
   d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

### Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XIV

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XV

## KOORDINASI DAN UPAH PUNGUT

### Pasal 24

Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoring pemungutan Pajak dilakukan oleh Unit Kerja terkait.

### Pasal 25

Pemungutan dan penyetoran pajak dilaksanakan oleh PLN berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kepala Daerah dengan pemimpin PLN.

### Pasal 26

(1) Terhadap Pemungut Pajak diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk pemungut pajak dari PLN; dan
b. 20 % (dua puluh perseratus) untuk petugas pemungut pajak dari Unit Kerja terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XVI

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah)

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

## BAB XVII

## P E N Y I D I K A N

### Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainnya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

## BAB XVIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 NOP 2002 M
28 SYA'BAN 1423 H

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**YOHANIS TAMIN**

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Nop 2002 M
28 Syb Ban 1423 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**AULIZUL SYUIB**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI B. 1.**

**PENJELASAN**
**ATAS**
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**
**NOMOR 8 TAHUN 2002**
**TENTANG**
**PAJAK PENERANGAN JALAN**

## I. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak yang dipungut di daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai pelaksanana dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut.

Di dalam Pasal 60 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tersebut dinyatakan bahwa besarnya nilali jual tenaga listrik khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak dan gas alam ditetapkan sebesar 30 % yang sebelumnya hal ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah tidak dibatasi. Adapun maksud dari pembatasan ini adalah untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan atas bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Selain dari pada itu, dengan tidak adanya objek pajak yang berasal dari PT. PLN di Kota Padang Panjang sehingga pengaturan sebelumnya yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 10 Tahun 1998 yang memuat tentang Wajib Pajak yang berasal dari pelanggan yang bukan dari PT. PLN perlu dihilangkan pengaturannya dari Peraturan Daerah ini.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas